



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Ke: Pagalar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / **05** / DT / DISPMPTSPTK / 2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor:421.9/013/DIKBUD.PAUD/2023 untuk mendapatkan izin operasional  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagalar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D.);  
5. Peraturan Kota Pagalar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagalar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Kepada:  
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN NABA  
Alamat : Jl. H. Piagam Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah  
Kota Pagalar Alam  
Pengelola : MARIA ULFA, S.Kom  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **02** MEI 2023 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

: Pemegang Izin ini wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagalar Alam  
Pada Tanggal, **02** MEI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 196910161995031001